



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

XXXXX, NIK XXXXX, umur 62 (enam puluh dua) tahun (Muara Bunyut, 06 Agustus 1958), agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Ternak, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

XXXXX, NIK XXXXX, umur 60 (enam puluh) tahun (Pulau Atas, 10 Oktober 1960), agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta orangtua calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Dispensasi Kawin, sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tanggal 23 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dalam Register Perkara Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Sdw, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama:

Halaman 1 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX, NIK XXXXX, umur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan (Samarinda, 19 Mei 2003), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tidak Bekerja, status Perawan, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan calon suaminya yang bernama :

XXXXXX, NIK XXXXX, umur 22 (dua puluh dua) tahun (Demak, 10 September 1998), agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan Dagang, satus Perjaka, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa pernikahan anak para Pemohon akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak dengan Surat Nomor: XXXXX tanggal 10 November 2020;
4. Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan calon suaminya dikarenakan telah menjalan kasih selama 7 (tujuh) bulan dan hubungan mereka sangat dekat sehingga para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh norma agama dan norma susila;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
6. Bahwa ayah kandung calon suami anak para Pemohon telah meninggal dunia di Kecamatan Demak pada tanggal 11 Juni 2013, dan ibu kandung calon suami anak para Pemohon sedang dalam keadaan sakit namun menyetujui rencana pernikahan XXXXX dengan XXXXX;
7. Bahwa tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Pedagang Kosmetik dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) s.d Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (XXXXX) untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa bersamaan Surat Permohonannya, para Pemohon melampirkan syarat administrasi sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP para Pemohon;
2. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon;
3. Fotokopi Akta Kelahiran anak para Pemohon;
4. Fotokopi Ijazah SMP anak para Pemohon;
5. Fotokopi KTP Sementara calon suami anak para Pemohon
6. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak para Pemohon;
7. Fotokopi Ijazah SMP calon suami anak para Pemohon;
8. Fotokopi KTP ibu kandung calon suami anak para Pemohon; dan
9. Fotokopi Kartu Keluarga calon suami anak para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Surat Panggilan (*relaas*) untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut para Pemohon menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat agar para Pemohon mempertimbangkan keinginannya untuk menikahkan anaknya yang usianya belum mencapai batas minimal diizinkan untuk menikah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan pertimbangan kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, pendidikan, sosial dan psikologis anak serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi para

Halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap dengan keinginannya;

Bahwa dalam persidangan, para Pemohon menyatakan tidak bisa menunda pernikahan anaknya dengan XXXXX sampai usianya dewasa, sebab keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dekat selama kurun waktu 7 (tujuh) bulan. Disamping itu, para Pemohon menginginkan anaknya selamat dari perbuatan yang melanggar aturan agama dan norma susila. para Pemohon juga menyatakan sanggup untuk menjaga dan membimbing anaknya untuk menjadi istri serta orangtua yang baik untuk anak-anak nantinya;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, para Pemohon mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa kepada para Pemohon, Hakim memberi nasihat jika Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, agar membantu menciptakan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dalam rumah tangga XXXXX dan XXXXX, dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut. Terhadap nasihat tersebut, para Pemohon menyatakan menyanggupinya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang akan dimohonkan dispensasi kawin yang bernama XXXXX, sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX telah berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa XXXXX sudah tamat SMP;
- Bahwa XXXXX telah 2 (dua) tahun menjalin hubungan yang dekat dengan XXXXX;
- Bahwa XXXXX bersedia menikah dengan XXXXX tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa XXXXX berstatus perawan dan dalam keadaan sehat fisik maupun mental dan sudah terbiasa membantu orangtua mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa orangtua XXXXX telah menerima lamaran dari XXXXX;
- Bahwa XXXXX telah memahami kewajiban dan tanggung jawabnya dan sangat yakin sudah siap lahir dan batin untuk menjadi istri yang *shalihah* dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa XXXXX sudah siap dan telah memahami resiko pernikahan usia dini;

Halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon suami XXXXX, yang bernama XXXXX, juga telah menghadap ke persidangan, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX telah berusia 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa XXXXX sudah tamat Mts;
- Bahwa XXXXX telah 2 (dua) tahun menjalin hubungan yang dekat dengan XXXXX;
- Bahwa XXXXX bersedia menikah dengan XXXXX tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa XXXXX berstatus perjaka dan dalam keadaan sehat fisik maupun mental dan sudah bekerja;
- Bahwa XXXXX memiliki pekerjaan sebagai Pedagang Mainan dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa XXXXX telah mengajukan lamaran kepada orangtua XXXXX dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa ayah kandung XXXXX telah meninggal dunia tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa ibu kandung XXXXX sedang sakit *stroke* sehingga tidak bisa hadir di persidangan;
- Bahwa ibu kandung XXXXX telah menyetujui rencana pernikahan XXXXX dengan XXXXX;
- Bahwa XXXXX telah memahami kewajiban dan tanggung jawabnya dan sangat yakin sudah siap lahir dan batin untuk menjadi suami yang *shalih* dan kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa XXXXX sudah siap dan telah memahami resiko pernikahan usia dini;

Bahwa kepada XXXXX dan XXXXX, Hakim memberi nasihat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa wanita muda memiliki organ reproduksi yang rawan terhadap penyakit dan berbagai kelainan, untuk itu XXXXX dan XXXXX harus betul-betul memperhatikan kesehatan diri dan janin yang ada dalam kandungan XXXXX bila nanti telah diberi kehamilan;
- Bahwa pernikahan diusia dini sangat rentan dengan permasalahan ekonomi, sosial, anak dan lain sebagainya, untuk itu XXXXX dan XXXXX

Halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mengatasi permasalahan dengan baik, jika perlu meminta bantuan kepada orang yang dipandang mampu;

- Bahwa jika terjadi permasalahan harus disikapi dengan kepala dingin dan jangan menggunakan kekerasan baik fisik maupun psikis, terlebih kepada XXXXX;
- Bahwa jika ingin menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, perbaiki agama, laksanakan perintah dan jauhilah larangan Allah;

Bahwa ayah kandung calon suami anak para Pemohon telah meninggal dunia, sedangkan ibu kandung calon suami anak para Pemohon sedang sakit *stroke*, sehingga tidak bias dihadirkan di persidangan, akan tetapi ibu kandung calon suami anak para Pemohon telah merestui pernikahan antara XXXXX dan XXXXX dan berkomitmen untuk membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Asli Surat Penolakan Perkawinan atas nama XXXXX, Nomor XXXXX, tanggal 10 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, telah *dinazegellen*/bermaterai cukup dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXXXX, tanggal 17 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak, telah *dinazegellen*/bermaterai cukup dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Sakit Nomor XXXXX, tanggal 22 November 2020, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Demak II, telah *dinazegellen*/bermaterai cukup dan diberi kode P.3;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. XXXXX, umur 33 (tiga puluh tiga) tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon dan anak para Pemohon yang

Halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXXX;

- Bahwa Saksi merupakan tetangga para Pemohon dan kenal dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama XXXXX;
- Bahwa XXXXX memiliki hubungan yang sangat dekat dengan XXXXX selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi sering melihat XXXXX berboncengan serta berduaan dengan XXXXX;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas dasar keinginan XXXXX dengan XXXXX sendiri, bukan karena dipaksa oleh siapa pun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa XXXXX beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa XXXXX dalam keadaan sehat dan sudah terbiasa membantu orangtua mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa antara XXXXX dengan XXXXX tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan XXXXX;
- Bahwa XXXXX telah bekerja sebagai Pedagang Mainan;

2. XXXXX, umur 42 (empat puluh dua) tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon yang bernama XXXXX karena Saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami XXXXX yang bernama XXXXX;
- Bahwa Saksi mengetahui XXXXX telah menjalin hubungan yang sangat dekat dengan XXXXX selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi sering melihat antara XXXXX dengan XXXXX berduaan di toko mainan milik XXXXX di Gunung Aji;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas dasar keinginan XXXXX dengan XXXXX sendiri, bukan karena dipaksa oleh siapa pun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa antara XXXXX dengan XXXXX tidak ada hubungan saudara

Halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedarah, semenda ataupun sepersusuan;

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan XXXXX;
- Bahwa XXXXX beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa XXXXX dalam keadaan sehat dan telah terbiasa membantu melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa XXXXX bekerja sebagai Pedagang Mainan;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa dalam kesimpulan yang disampaikan secara lisan, para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon permohonannya tersebut dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh para Pemohon yang merupakan orangtua kandung dari XXXXX yang beragama Islam dan belum mencapai usia minimal dibenarkan untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh para Pemohon adalah permohonan dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1)

Halaman 8 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) butir 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonannya, para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, oleh karena itu sejalan dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg, permohonan para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah melengkapi syarat-syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin, dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitera Pengadilan Agama Sendawar hingga terdaftar dalam register perkara, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 9 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan dan terhadap pemanggilan para Pemohon tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon wajib menghadirkan anak para Pemohon yang akan dimintakan dispensasi, calon suami/istri anak para Pemohon serta orangtua calon suami/istri anak para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon yang akan dimintakan dispensasi serta calon suami anak para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa ayah kandung calon suami anak para Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2013, sedangkan ibu kandung calon suami

Halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon juga tidak bisa dihadirkan di persidangan karena sakit dan dirawat di Demak Jawa Tengah, sehingga orangtua calon suami anak para Pemohon tidak bisa dihadirkan di persidangan;

Menimbang, menurut Hakim, kehendak ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang mewajibkan orangtua calon suami anak para Pemohon hadir di persidangan adalah untuk sebuah jaminan pertanggungjawaban atas solusi dari resiko perkawinan anak diusia dini yang mungkin timbul. Terhadap kehendak tersebut, tidaklah mutlak harus dihadirkan dan disampaikan secara langsung di depan persidangan, namun dapat juga dilakukan dengan cara-cara lain dengan memperhatikan hukum acara yang berlaku. Disamping itu calon suami anak para Pemohon juga telah dewasa karena telah berusia 22 (dua puluh dua) tahun, telah memiliki penghasilan, serta telah mampu hidup secara mandiri, sehingga ketidakhadiran orangtua calon suami anak para Pemohon di persidangan dengan didukung fakta yang menyatakan bahwa ternyata ayah kandung calon suami anak para Pemohon telah meninggal dunia (*vide* bukti P.2), serta ibu kandung calon suami anak para Pemohon yang sedang sakit dan dirawat di Jawa (*vide* bukti P.3), sehingga tidak memungkinkan untuk hadir dipersidangan, akan tetapi telah memberi izin dan restu serta telah berkomitmen untuk mengatasi resiko perkawinan anaknya berupa pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, psikologi, kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya, Hakim memandang telah cukup dan telah memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon serta calon suami anak para Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak para Pemohon mencapai 19 (sembilan belas) tahun dengan pertimbangan kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, pendidikan, sosial dan psikologis anak serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi mereka menyatakan telah memahami dan siap menerima resiko-resiko yang timbul akibat pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sehingga mereka tetap memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonannya. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12

Halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon sebagai orangtua calon pengantin yang belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun, maka menurut ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013, perkara ini diperiksa secara *volountair*;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama XXXXX dengan XXXXX, namun usia anak para Pemohon tersebut belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga tidak memenuhi syarat usia calon pengantin sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah 7 (tujuh) bulan menjalin hubungan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan norma susila apabila tidak segera dinikahkan, dan di muka sidang anak para Pemohon bernama XXXXX dengan calon suaminya XXXXX, menyatakan telah siap untuk menikah dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPPerdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.3, serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa asli Surat Penolakan Perkawinan, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPPerdata, yang membuktikan bahwa pernikahan anak para Pemohon yang bernama XXXXX dengan XXXXX perkawinannya ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak Kabupaten Kutai

Halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dengan alasan belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, alat bukti tersebut merupakan akta pengakuan sepihak yang berdaya bukti sempurna dan mengikat karena tidak ada pihak yang membantah isinya, dan selanjutnya alat bukti tersebut memberi bukti bahwa ayah kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama Musri telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Surat Keterangan Sakit, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, yang membuktikan bahwa ibu kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama Masmah sedang sakit;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) serta Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu menurut Hakim kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan dan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa XXXXX masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum

Halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai batas minimal usia pernikahan;

- Bahwa XXXXX telah 2 (dua) tahun menjalin hubungan yang sangat dekat dengan XXXXX;
- Bahwa rencana pernikahan antara XXXXX dengan XXXXX atas dasar keinginan sendiri, bukan karena dipaksa oleh siapa pun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa XXXXX beragama Islam, belum pernah menikah, dalam keadaan sehat dan sudah terbiasa membantu orangtua mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa XXXXX beragama Islam, belum pernah menikah, dalam keadaan sehat dan telah bekerja sebagai Pedagang Mainan;
- Bahwa XXXXX dan XXXXX telah memahami kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing dan sudah siap menjadi sepasang suami-istri yang baik dan telah memahami resiko pernikahan usia dini;
- Bahwa XXXXX dengan XXXXX tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan XXXXX;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* nomor 1 (satu), para Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu-persatu *petitum* permohonan di bawah ini:

Menimbang, bahwa dalam *petitum* nomor 2 (dua), para Pemohon memohon agar memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama XXXXX untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama XXXXX, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang 1 (satu) syarat, yaitu syarat umur calon istri yang belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan, sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, serta untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunannya kelak;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan usia, kedewasaan juga dapat diukur melalui fisik, pola pikir, kepribadian, mental dan pemahaman serta pengamalan agama. Anak para Pemohon yang bernama XXXXX dalam persidangan terlihat berkelakuan seperti selayaknya orang yang telah dewasa, telah terbiasa membantu orangtua mengerjakan pekerjaan rumah tangga, memiliki pemahaman dan praktik agama yang baik, sehingga Hakim menilai bahwa meskipun XXXXX masih belum mencapai usia diizinkan untuk menikah, namun dapat dianggap sebagai orang yang dewasa;

Menimbang, bahwa selain indikasi kedewasaan, dispensasi kawin juga harus memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat dimaksud merupakan keadaan yang menunjukkan kematangan dan kesiapan calon pengantin dan berdasarkan fakta di persidangan, terungkap jika XXXXX telah memiliki kematangan biologis, psikologi, pikiran, telah memahami kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri maupun sebagai orangtua bagi anak-anaknya kelak dan berjanji akan berusaha memperbaiki diri meskipun usianya belum mencapai batas minimal usia pernikahan yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Hakim menilai bahwa XXXXX telah matang dan siap untuk menikah;

Halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nur ayat (32), sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui" (QS, An-Nur ayat 32);

Menimbang, bahwa sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW, yang terdapat dalam kitab *Mughni Muhtaj* Juz III, halaman 128, sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya: "Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa, sebab puasa itu menjadikan pengekan baginya" (hadits riwayat Bukhari);

Menimbang, bahwa penentuan batas usia nikah pada angka 19 (sembilan belas) tahun adalah aturan yang dilandasi semangat yang dikenal dengan *masalah duniawiyyah ghairu tsabitah* (kemanfaatan duniawi yang berkembang), yang mungkin berubah sesuai dengan pandangan masyarakat terhadap *masalah duniawiyyah ghairu tsabitah* tersebut. Seperti penjelasan Syekh Romadhon Al-Buthi dalam kitab *Dhowabith al-Mashlahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah* halaman 61 yang berbunyi:

الا جماعاً تأسيس امره على مصلحة دنيوية غير ثابتة، فيجوز ان يتغير حينئذ ذلك الاجماع بمثله اذا تغيرت المصلحة الأولى وقامت مصلحة غيرها.

Artinya: "Kecuali sebuah kesepakatan yang berdasar kemanfaatan duniawi yang sifatnya tidak tetap (dari satu keadaan ke keadaan yang lain), dalam hal ini dimungkinkan kesepakatan berubah sesuai dengan

Halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan kemanfaatan yang disepakati dahulu, jika ada kemanfaatan lain yang dianggap lebih unggul”;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin serta calon suaminya di persidangan, serta Hakim juga telah mendengarkan keterangan mereka, sehingga hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin merupakan penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penyimpangan atau pengecualian tersebut dapat dilakukan dengan adanya alasan yang benar-benar mendesak atau darurat yang jika tidak dilangsungkan perkawinan dengan segera akan menimbulkan dampak buruk yang lebih besar dari pada menunda perkawinan sampai calon pengantin memenuhi ketentuan batas usia yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa XXXXX telah 2 (dua) tahun menjalin hubungan yang sangat dekat dengan XXXXX dan telah sering bertemu dan pergi bersama-sama dengan atau tanpa sepengetahuan dari para Pemohon, oleh karena itu, menurut Hakim sudah ada indikasi jika tidak segera dinikahkan, akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam, peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*), sehingga dapat merusak tatanan kehidupan sosial yang baik;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi dalam perkara ini menurut Hakim dapat mewujudkan tujuan syariat Islam (*maqasidu al-shari'ah*) guna menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*), tanpa membahayakan keselamatan jiwa anak yang diberikan dispensasi kawin (*hifzhu al-nafs*). Disamping itu, pemberian dispensasi dalam perkara ini juga dapat mencegah terjadinya *madharat* yang lebih besar lagi, sehingga menurut Hakim, memberikan dispensasi untuk XXXXX lebih diutamakan dari pada menunda perkawinan sampai batas usia minimal menikah, hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah* berikut ini:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما.

Halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila saling berhadapan dua kemudahan maka hindarilah kemudahan yang paling besar dengan memilih kemudahan yang paling kecil di antara keduanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan yang telah disampaikan oleh XXXXX dan XXXXX, bahwa rencana pernikahan mereka berdua atas dasar keinginan sendiri, bukan karena dipaksa oleh siapa pun, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa niat baik XXXXX dengan XXXXX untuk melanjutkan jalinan kasih sayang ke jenjang pernikahan yang tentunya berlanjut ke jenjang membina rumah tangga yang Islami adalah suatu hal yang patut dihargai karena mereka ingin melaksanakan perintah Allah dan Sunnah Rasul, sepanjang keinginan tersebut tidak ada halangan *syar'i* sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, apalagi pernikahannya didasari atas saling sayang-menyayangi dan cinta-mencintai yang tentunya bila ada kekurangan dan kelebihan pada masing-masing akan saling ridho-meridhoi, masing-masing menerima apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan, oleh karenanya halangan pernikahan antara keduanya karena tidak memenuhi persyaratan usia bagi calon pengantin dapat disimpangi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengizinkan keduanya untuk menikah, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan *bahwa "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtua"*;

Menimbang, bahwa XXXXX telah memiliki pekerjaan sebagai Pedagang Mainan yang berpenghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, maka menurut Hakim, XXXXX telah dipandang mampu untuk bertanggung jawab terhadap nafkah keluarganya kelak, sehingga hal tersebut diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh karena faktor ekonomi;

Halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim juga telah memastikan komitmen dari para Pemohon selaku orangtua agar membantu menciptakan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dalam rumah tangga XXXXX dan XXXXX, dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan, potensi perselisihan dan pertengkarannya yang akan dihadapi oleh anak-anak mereka setelah menikah, dan atas hal tersebut para Pemohon telah mengerti dan bersedia melaksanakannya. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang bahwa permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* nomor 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (XXXXX) untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama (XXXXX);

Halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp616.000.00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari **Kamis**, tanggal **10 Desember 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **25 Rabiul Akhir 1442 Hijriyyah**, oleh **Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Suhaimi Rahman, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.

Panitera Pengganti

Suhaimi Rahman, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Administrasi/ATK	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 500.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
:	:	Rp 6.000,00

Jumlah : **Rp 616.000,00**
(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)